



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 608 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penilaian angka kredit, pembinaan karir, peningkatan kompetensi, dan prestasi bagi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analisis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1225);

8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analisis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1983);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1837);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Tim Penilai:

1. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai;
2. memberikan Penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
3. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
4. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;

5. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
6. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
7. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, serta keikutsertaan Analis Kebijakan dalam pendidikan dan pelatihan.

b. Sekretariat Tim Penilai:

1. mengadministrasikan setiap usulan Penetapan Angka Kredit Analis Kebijakan;
2. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas yang disyaratkan dari setiap usulan Penetapan Angka Kredit Analis Kebijakan;
3. membuat jadwal rapat tim penilai;
4. menyelenggarakan rapat tim penilai;
5. menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian tim penilai;
6. membuat konsep surat keputusan Penetapan Angka Kredit;
7. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Analis Kebijakan; dan
8. memberikan laporan kepada tim penilai.

KETIGA : Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 608 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA

A. TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	1. Dewi Nurharjanti, SE, M.Si 2. Ihwan Qomaru, SIP, M.Ec. Dev.

B. SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEBIJAKAN

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Ketua Merangkap Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Kusnanto, S.Si.
2.	Sekretaris Merangkap Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Denny Setiawan, S.IP.
3.	Anggota	1. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	1. Danang Wijayanto, A.Md. 2. Ismiana Nurhayati, S.H. Subardi, S.IP.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH